LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, Penerimaan **Dana Hibah/Bantuan Sosial** dari Pemerintah Provinsi NTB, dengan ini menyatakan bahwa saya :

- 1. Tidak melakukan praktek KKN;
- 2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam rangka Penerimaan Hibah ini;
- 3. **Dana Hibah/ Bantuan Sosial** yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan Rencana Anggara Biaya (RAB) dan/atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)*;
- 4. Apabila saya/kami melanggar hal-hal yang tersebut pada angka 1, angka 2 dan angka 3, saya/kami bersedia dikenakan sanksi administrasi, dituntut ganti rugi atas kerugian daerah dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	Mataram,
	Penerima Dana Hibah,
* NPHD hanya untuk pemberian hibah	

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH